

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh seorang manusia adalah hak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa maupun sosial. Kesehatan tidak hanya berarti terbebas dari berbagai macam penyakit tetapi juga memungkinkan bahwa seseorang hidup secara produktif. Setiap individu juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan tersebut dapat dicapai dalam bentuk *promotif* (peningkatan kesehatan), *preventif* (pencegahan penyakit), *kuratif* (penyembuhan penyakit), *rehabilitatif* (pemulihan kesehatan), dan *paliatif* (mengurangi penderitaan) yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk upaya kesehatan adalah ketersediaannya perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan.

Merujuk pada peraturan tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Pelayanan tingkat pertama meliputi Puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara itu, pelayanan tingkat lanjutan mencakup layanan spesialis dan subspecialis. Adapun fasilitas penunjang terdiri atas laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank jaringan dan/atau bank sel.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Puskesmas merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan kabupaten atau kota yang berfungsi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Selanjutnya, Permenkes Nomor 26 Tahun 2020 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas diselenggarakan di unit khusus berupa ruang farmasi yang dikelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab utama. Kegiatan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di Puskesmas meliputi fungsi manajerial dan klinis sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, aspek manajerial dalam pekerjaan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan habis pakai, yang mencakup kegiatan perencanaan, permintaan rutin maupun mandiri, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta evaluasi. Di sisi lain, aspek pelayanan farmasi klinis melibatkan pengkajian resep, penyerahan serta pemberian informasi

obat, konseling, pelayanan informasi obat (PIO), kunjungan pasien (ronde/visite) untuk Puskesmas rawat inap, pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat (EPO).

Seluruh kegiatan kefarmasian tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, wajib dilaksanakan secara profesional dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, serta standar pelayanan profesi. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, efektif, dan terjangkau demi melindungi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas, maka sebagai calon apoteker diperlukan pembekalan pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 hingga 23 Mei 2025 di Puskesmas Mojo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para calon apoteker dapat menerapkan ilmu teori yang telah didapatkannya selama menempuh jenjang pendidikan sarjana dan mengimplementasikannya secara langsung di puskesmas. PKPA ini juga bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker dengan memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilannya untuk kedepannya agar dapat menjadi tenaga kesehatan profesional yang berkualitas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara baik dan benar sesuai dengan standar prosedur operasional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Memperoleh gambaran, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Memperoleh gambaran secara nyata mengenai potensi permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas beserta pengelolaan, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan secara profesional oleh apoteker.
4. Memberikan pengalaman dalam pelayanan manajerial dan klinis di puskesmas yang berlandaskan pada standar profesi dan kode etik kefarmasian serta berorientasi pada pasien.

5. Mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam rangka pengembangan pelayanan maupun untuk mewujudkan pelayanan kefarmasian yang lebih profesional bagi masyarakat.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Mojo antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
2. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktik secara nyata mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas secara manajerial maupun klinis
3. Memperoleh gambaran secara nyata dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di puskesmas, yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri.